



PUTUSAN

Nomor : 337/Pdt.G/2013/PA.Kab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

P, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS,
tempat tinggal di Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

T, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat tinggal di Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi serta sumpah supletoir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 2 Desember 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru



dalam Register Nomor: 337/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 02 Desember 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Oktober 1981, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/X/1982 tanggal 20 Mei 1982;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas disebamban 5 Blok A, Komplek Transmigrasi, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 4 orang anak bernama a. XXXXXXX, perempuan, umur 31 tahun; b. XXXXXXXXXX, laki-laki umur 26 tahun; c. XXXXXXX, Perempuan umur 24 tahun; d. XXXXXXX, perempuan umur 19 tahun;
3. Bahwa, sejak bulan September 1997 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Termohon menolak ketika diajak Pemohon untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan berbagai macam alasan dan tanpa alasan yang sah;
 - b. Termohon meminta nafkah lahir di luar kemampuan atau penghasilan Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2013, penyebabnya sebagaimana pada poin 1 dan poin 2 diatas, kemudian akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang, meskipun satu rumah antara Pemohon dan Termohon telah di buatkan sekat dinding pemisah sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (X) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (X) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan Nomor: 337/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 4 Desember 2013 dan tanggal 11 Desember 2013 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil



dengan patut sedangkan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah diberikan salinan surat surat permohonan Pemohon, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab permohonan tersebut, meskipun berdasarkan *relas* panggilan tanggal 11 Desember 2013 telah diberitahukan bahwa surat permohonan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 6302000206800004 tanggal 25 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUS Satui, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 51/X/1982, Tanggal 20 Mei 1982 (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :



XXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Warung, tempat tinggal di X Kotabaru:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak tahun 2001;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di X Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setiap saksi mengantar air galon ke rumah Pemohon dan Termohon saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah biaya sekolah anak-anak mereka. Termohon meminta Pemohon mengirim biaya kuliah anaknya namun Pemohon tidak sanggup membiayai;
- Bahwa sejak Bulan Juni 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang. Pemohon dan Termohon tinggal di sebuah rumah yang telah disekat dengan dinding pemisah, sehingga tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi di persidangan karena tidak ada lagi saksi lain yang mengetahui kondisi rumah



tangganya. Karena itu Pemohon menyatakan bersedia mengucapkan sumpah guna menguatkan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Pemohon melakukan sumpah untuk menggantungkan perkaranya kepada sumpah tersebut melalui Putusan Sela Nomor: 337/Pdt.G/2013/PA Ktb. tanggal 18 Desember 2013 yang amarnya memerintahkan kepada Pemohon untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah supletoir menurut tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon maupun keterangannya di muka persidangan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas pada surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon dan relaas panggilan Termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata identitas kependudukan Pemohon sama dengan domisili dalam surat permohonan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 67 (a) UU No. 7 Tahun 1989 secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon masing-masing berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon menolak ketika diajak Pemohon untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan berbagai macam alasan tanpa alasan yang jelas. Di samping itu Termohon meminta nafkah melebihi kemampuan atau penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (pasal 149 RBg.);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah benar sejak September 1997 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon menolak ketika diajak Pemohon untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan berbagai macam alasan tanpa alasan yang jelas, di samping itu Termohon meminta nafkah melebihi kemampuan atau penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan tersebut dapat diterima apabila



telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mendengar keterangan saksi dari pihak yang dekat dengan Pemohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kualitas keterangan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ternyata dalil permohonan Pemohon belum sepenuhnya dapat dibuktikan ataupun tidak sepenuhnya tanpa bukti. Sementara tidak ada kemungkinan sama sekali bagi Pemohon untuk menguatkannya dengan alat bukti lain. Namun demikian harus dinyatakan bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (1) R.Bg. majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah supletoir untuk menggantungkan putusan perkara ini kepada sumpah tersebut, sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor : 337/Pdt.G/2013/PA Ktb.tanggal 18 Desember 2013. Pemohon di bawah sumpahnya menyatakan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat permohonan adalah yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan saksi dan sumpah supletoir di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sekarang-



kurangnya sejak Bulan September 1997 sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena penghasilan Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Sementara Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon. Atas tuntutan Termohon yang berlebihan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak bulan Juni 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang. Meski Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, namun rumah tersebut telah dibangun dinding pemisah yang tidak memungkinkan di antara keduanya saling berinteraksi layaknya suami isteri. Pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon dengan Termohon supaya rukun kembali, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan



seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut selaras dengan dalil-dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

2. Dalil fiqh yang berbunyi :

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan";

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak melawan



hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan Pemohon dengan *verstek* dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;



3. Memberi izin kepada Pemohon (MUJIYONO, ST alias MUJIONO HADI PUTRO bin SOKARTO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MURSITI binti DASIMO) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. ABDUL KADIR** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD FAUSI, S.H.I.** dan **ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. WAHIDAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua



ttd

Drs. ABDUL KADIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)